



## PERANAN SATUAN LALULINTAS POLDA SULTRA DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN BERLALULINTAS (Suatu Studi di Direktorat Lantas Polda Sultra)

Yusran Muhdar, St.Fatmawati, L., La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Directorate of Traffic of  
Sultra Regional Police,  
Sultra Regional Police  
Traffic Unit,  
Traffic Discipline.

#### e-mail:

yusranmuhdar@gmail.com

#### Corresponding Author:

Yusran Muhdar

**Received:**19/05/2024

**Accepted:**21/08/2024

**Published:**31/10/2024



### ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the factors that are obstacles for the Police in handling traffic discipline. In the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police, especially traffic discipline in Kendari City and to find out what efforts have been made by the Police to involve the community in traffic discipline. The research was carried out in the Author in conducting research on the Role of the Police in Improving Traffic Discipline in the Southeast Sulawesi Regional Police Jurisdiction. Choosing this location is quite appropriate by considering substantive theory, namely going to explore the field to see if there is a match between theory and reality in the field. Given the limitations of time and energy, the author only limits the research to activities related to the title raised by the author of the Southeast Sulawesi Regional Police Traffic in the last five years. The time this research was carried out was in October 2024 and the accumulated time of the research was determined after estimating the time that would be needed to take care of all administrative processes and carry out the research. Research Results 1. The factors that are obstacles in the Southeast Sulawesi Regional Police are the lack of personnel at the field level and the less educated community, so that explaining the various regulations that will be implemented is very difficult. 2. Steps that can be taken to discipline the community in the Southeast Sulawesi Regional Police are the role of the Police as the authorized party must go directly to the field and the streets to provide counseling and socialization to the community so that they know that discipline in traffic is very important to ensure the safety of life while driving.

### I. PENDAHULUAN

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di masyarakat. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, contohnya kemacetan dan kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius disebabkan kurangnya disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan. Angka kematiannya menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia, dan menempati urutan ke sembilan dari sepuluh penyebab kematian. Meningkatnya populasi manusia dan mobilitas jumlah kendaraan atau fasilitas transportasi ini menjadi pemicu meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Namun, perlu untuk dicermati bahwa pengguna kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut tidak hanya karena meningkatnya jumlah penduduk akan tetapi hal tersebut juga disebabkan oleh human error atau kekeliruan penggunaan kendaraan. Kekeliruan ini terjadi seing pada hal-hal teknis kendaraan itu sendirimisalnya tentang seluk beluk kendaraan.

Akan tetapi, kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan di jalan raya tidak hanya terjadi karena hal-hal teknis, tetapi juga karena rendahnya disiplin pengendara dalam berlalu lintas. Bergerombol di depan garis pembatas putih pada lampu pengatur lalu lintas(traffic light), dan beberapa diantaranya menerobos lampu merah bila kesempatan itu ada. Hal-hal tersebut menjadi pemandangan sehari-hari di jalanan. Belum lagi membelok dimana terdapat rambu-rambu tidak boleh membelok, melawan arus lalu lintas, melawan arah di jalan satu arah, melintas di trotoar yang disediakan bagi pejalan kaki. Selain itu, kendati ada kewajiban untuk menggunakan helm, tetapi dengan mudahnya ditemui pengendara motor tidak menggunakan helm. Helm yang berkualitas baik telah terbukti dapat menyelamatkan nyawa pengendara sepeda motor saat terjadi kecelakaan atau tabrakan.

Pelanggaran lalu lintas terus mengalami kenaikan sampai 50%, karena itu polisi perlu berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat agar meningkatkan disiplin berlalu lintas, demi keselamatan jiwa pengguna jalan. Data tersebut tentunya belum cukup dijadikan sebagai acuan dalam melihat pelanggaran yang terjadi, karena data pelanggaran lalu lintas setiap hari terus meningkat. Tidak sedikit pelanggaran dengan kasus-kasus kecil tidak terdaftar.

Kasus kecelakaan umumnya dipandang bersumber dari kesalahan pemakai jalan raya sendiri. Pengemudi tidak terampil membawa kendaraan, laju kecepatan yang melampaui batas, kurang berhati-hati, kebut-kebutan, dan sejenisnya yang cenderung menimpakan kesalahan pada faktor kurangnya kesadaran pemakai jalan raya terhadap bahaya berlalu lintas dan kesadaran hukum yang masih rendah serta kemerosotan etika berlalu lintas sebagai pangkal penyebabnya. Kurangnya disiplin berlalu lintas, pada tahap awal menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

Kurangnya sikap disiplin dalam berlalu lintas akhir-akhir menjadi fenomena sosial yang menjadi perhatian, Sikap tidak disiplin dan pelanggaran tata tertib lalu lintas pada umumnya terjadi karena faktor manusia, yaitu konsep diri pada diri individu. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan sikap individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan internal frame of reference yang akan menjadi awal sikap.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sikap disiplin pada pengguna jalan merupakan kewajiban Polisi, terutama polisi lalu lintas yang paling bertanggung jawab untuk mendisiplinkan pengguna jalan khususnya di Kota Kendari agar tercipta ketertiban dan keteraturan yang dapat dirasakan masyarakat di jalan raya, Karena keadaan yang demikian ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, akan tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Sikap kurang disiplin berlalu lintas merupakan kondisi sosial yang meresahkan masyarakat

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Lalu Lintas Jalan

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, "Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan". Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminta (1976 : 164) bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik;
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu jalan yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum BAB I, Pasal 1 butir 4, Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak di peruntungkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.

### B. Pengertian Tertib Lalu Lintas

Sebelum menjelaskan tentang tertib lalu lintas terlebih dahulu akan di kemukakan pengertian dan tertib itu sendiri. Secara umum telah diartikan sebagai suatu keadaan yang teratur. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dinyatakan "tertib adalah aturan, peraturan yang baik, teratur, dengan aturan, menurut aturan, rapi, apik. Menurut Sudomo mengatakan bahwa: Tertib adalah keteraturan dan keadaan yang serba teratur mengikuti suatu sistem yang ada. Tertib juga diartikan suatu keadaan dimana segala sesuatu berjalan secara teratur dalam arti menurut dan sesuai dengan norma-norma serta hukum yang berlaku.

Selanjutnya moriary dalam bukunya police law mengartikan tertib adalah suatu keadaan yang menjamin keselamatan sekumpulan orang-orang yang berda di tempat umum. Dalam doktrin Kepolisian Republik Indonesia dinyatakan bahwa: Tertib adalah suatu keadaan keamanan dan ketertiban yang menimbulkan kegirahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang tertib juga diartikan sebagai adanya keteraturan yaitu suatu situasi dimana segala sesuatu berjalan secara teratur (momo kelana, 1994:39).

### C. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian Kecelakaan Lalu lintas sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Ketentuan Umum Undang-Undang no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkatan Jalan adalah Suatu Peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

**Menurut Djajusman)** "kecelakaan adalah kejadian yang tidak di sengaja atau tidak di sangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerusakan benda-benda". **Kemudian Awaloedin djamin** : adalah Kecelakaan adalah kejadian akhir daripada suatu atau serangkaian peristiwa baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang mengakibatkan luka-luka atau jiwa manusia atau kerugian harta benda.

Jadi pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa kecelakaan selalu mengandung unsure tidak sengaja dengan akibat adanya korban maupun kerugian materi lainnya.

Menurut Poerdarminta dalam kamus besar bahasa Indonesia) sebagai berikut : Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, dan perilah perjalanan di jalan dan sebagainya serta perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain. Arti kata lalu lintas dijelaskan pula oleh Djadjoesman sebagai berikut : Lalu lintas (traffic) diartikan pejalan kaki, yang ditunggangi atau digirng kendaraan term dan lain-lain alat angkutan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan tiap jalan untuk tujuan perjalanan.

Selanjutnya pengertian lalu lintas menurut Djadjoesman yaitu : Bertalian dengan angkutan orang atau dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan, gerak dari kendaraan, penarik benda-benda yang dapat bergerak, angkutan penunmpang arus pejalan kaki dan di tambah dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan jalan umum. Dalam hubungan ini Ramdlon Naning mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak pindah manusia dengan suatu tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

CST Kansil memberikan suatu definisi tentang kecelakaan lalu lintas sebagai berikut :Kecelakaan lalu lintas adalah terjadinya suatu miss-interaksi antara individu yang datu dengan individu yang lain yang salah satunya atau lebih mempergunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor dalam suatu perhubungan dari suatu tempat ketempat yang lain. Yang menjadi alasan penulis untuk memberikan pengertian tersebut dapat penulis kemukakan sebagai beriku kata interaksi berarti adanya hubungan timbale balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, kata miss-interaksi berarti adanya kesalahan/kekeliruan yang lain. Dengan catatan, terjadinya miss-interaksi sebagaimana penulis maksudkan, itu menghasilkan sebuah hubungan interaksi yang baru antara individu dengan individu yang lain.

Berdasarkan pengertian kecelakaan lalu lintas yang penulis kemukakan diaas, penulis akan memberikan contoh terjadinya miss-interaksi tersebut sebagai berikut : Seorang siswa SMU berangkat menuju sekolahnya dengan mengendarai sepeda motor untuk mengikuti pelajaran (hubungan interaksi I). di lain pihak, seorang pengusaha berangkat ke suatu tempat dengan mengendarai mobil ke kantor seorang mitra kerjanya (hubungan interaksi II). Kemudian di jalan, terjadi tabrakan antara sepeda motor siswa SMU dengan mobil yang dikemudikan oleh pengusaha. (terjadinya miss interaksi dan lahir hubungan interaksi baru) dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Hubungan interaksi yang pertama adalah hubungan antara siswa SMU tersebut dengan guru di sekolahnya dalam rangkaian proses belajar mengajar, sedangkan hubungan interaksi kedua yaitu hubungan antara pengusaha dengan mitra kerjanya dalam rangka urusan bisnis. Antara siswa SMU dengan si pengusaha itu, sama sekali tidak ada hubungan timbale balik namun di sini terjadi miss-interaksi diantara keduanya (terjadi kecelakaan lalu lintas).

#### **D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan**

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentangLalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan perundang-undanganyang lainnya.

Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu,didalam kesepakatan bersama MAHKEJAPOL yaitu:

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (Moving Violation) misalnya pelanggaran kecepatan;

2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (Standing Violation) misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti;
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (Other Violation) misalnya tidak memiliki SIM.

Ketiga pelanggaran lalu lintas tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, antara lain :

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan;
4. Menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan;
5. Menimbulkan polusi;
6. Berkaitan dengan kejahatan.

Sesuai penjelasan Pasal 211, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maka yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kadaluarsa.
- c. Memberikan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM.
- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara memuat dan membongkar barang.

## **E. Tugas Polisi Lalulintas**

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi wewenang dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan spesifikasi dari tangan polisi pada umumnya. "karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak".

### **1. Tugas polisi lalu lintas**

Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat di bagi dalam dua golongan besar yaitu :

- a) Operatif
  - 1) Memeriksa kecelakaan lalu lintas
  - 2) Mengatur lalu lintas
  - 3) Menegakkan hukum lalu lintas
- b) Administratif
  - 1) Mengeluarkan surat izin mengemudi
  - 2) Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat statistik/ grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.

## 2. Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang “meliputi:

- a. Penegakkan hukum lalu lintas (Police Traffic Law Enforcement), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patrol lalu lintas dan represif yaitu perindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (Police Traffic Education).
- c. Enjinering lalu lintas (Police Traffic Engineering).
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaarn bermotor

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai:

- a. Aparat penegak hukum perundang-perundang lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum
- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas
- d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaran bermotor Pengumpul dan pengeloladata tentang lalu lintas; unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patrol jalan raya

## F. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 1. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi secara Universal mempunyai tugas sebagai aparat Penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menjadi Penegak hukum, walaupun dalam Prakteknya di setiap negara memiliki pola dan prosudurnya kerja kepolisian yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 menentukan bahwa :

Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Memlihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Meneggakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

### 2. Wewenang Kepolisian Negara republik Indonesia

Konsep negara Hukum yang di jalankan Oleh Negara Indonesia, bahwa wewenang Pemerintah akan selalu didasari peraturan perundang-undangan, sehingga didalam Negara hukum asas legalitas menjadi suatu hal mutlak untuk dilaksanakan. Wewenang Kepolisian menurut pasal 15 Undang-undang no. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

1. Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Rep[ublik Indonesia secara umum berwewenang :
  - a. Menerima laporan dan atau pengaduan
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu kepentingan umum.
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya peyakit masyarakat..
  - d. Mengawali aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  - e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan Administrasi Kepolisian.
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
  - h. Mengambil sidik jari dari Identitas lainnya serta memotret seseorang.

- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
  - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
  - k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
  - l. Memberikan bantuan pengalaman, dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
  - m. Menerima dan menyimpang barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berwenang.
- a. Memberikan izin mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya .
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
  - e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawadsan senjata api, bahan peledak, senjata tajam.
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan Usaha dibidang jasa dan pengangkutan.
  - g. Memberikan petunjuk, memdidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
  - h. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
  - i. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional.
  - j. Melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kewenangan polisi dalam menjalankan tanggung jawab profesinya harus memnuhi syarat-syarat tertentu agar Personil kepolisian tersebut tidak menjadi pelanggar keamanan yang menperburuk pandangan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat-syarat yang harus dipertimbangkan menurut R. Abdul Salam Meliputi :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus Patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya .
- d. Menghormati hak asasi Manusia.

Edmon hutabarat, (2009:21) menyeburkan bahwa:“efektivitas pencapai suatu tujuan, bukan saja di pandang berhasil sesuai dengan yang di harapkan tetapi juga sekaligus dapat bermanfaat dari hasil yang di capai tersebut”. Dengan demikian jelaslah bahwa efektivitas dari undang-undang nomor 2 tahun 2002, tidak dipandang hanya sebagai keberhasilan institusi kepolisian menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, tetapi lebih dari pada itu, hasil-hasil dari pelaksanaan tugasnya dirasakan. Manfaatnya oleh kepolisian sendiri dan juga masyarakat secara keseluruhan. Inilah sesungguhnya realitas yang harus mampu diwujudkan oleh institusi kepolisian, dimanapun mereka berada dan ditugaskan.

Menurut amier syamsuddin (2009:21) bahwa:“suadah saatnya bagi institusi kepolisian, melakukan koreksi total terhadap tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, dengan uapay menjalankan misi sesuai dengan tugas utamanya meberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat” Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, maka dengan berlakunya undang-undang no. 2 tahun 2002 merupakan dasar bagi institusi kepolisian, untuk mulai langkah baru sebagai aparaturnegakan hukum yang mandiri, yang memiliki kemampuan yang handal, demi terwujudnya misi mewujudkan keamanan, keteriban dan kedamaian, di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kata pelaksanaan ini, mempunyai arti yang sama dengan penerapan atau aplikasi dan tindak lanjut terhadap sesuatu yang diharapkan dapat di capai atau diwujudkan. Dalam konteks ini, maka bilaman dikaitkan. Atau duhubungkan dengan pelaksanaan undang-undang mempunyai arti dan makna sebagai penerapan ketentuan hukum (berupa undang-undang) khususnya undang-undang no. 2 tahun 2002 oleh aparaturnya kepolisian. Maupun masyarakat sendiri, sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang yang bersangkutan.

Sejalan dengan pengertian tersebut diatas, maka bila dikaitkan dengan penerapan atau pelaksanaan dari undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonseia, maka yang dimaksudkan, adalah terwujudnya pelaksanaan dari kaidah-kaidah hukum yang di atur dalam undang-undang ini.

Oleh Ahmad Basumi (2008:23), menegaskan pula bahwa:“Penerapan suatu aturan dari ketentuan hukum yang berlaku merupakan harapan di kandung oleh setiap undang-undang, karena hanya melalui penerapan tersebut, akan dapat diketahui kesedaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat”. Sudah barang tentu, yang dimaksudkan dengan warga masyarakat diatas, juga termasuk dalam lingkup aparaturnya kepolisian, sehubungan undang-undang tersebut, adalah undang-undang kepolisian sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no.2 tahun 2002. Sejalan dengan itu, anwar sebastian (2000:67), menyatakan pula bahwa:“untuk megetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan ditaati atau tidak dapat dilihat pada sejauhmana penerapannya oleh masyarakat”.

### III. METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian mengenai Peranan Polri dalam Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas Diwilayah Hukum Polda Sultra . Memili Penentuan lokasi ini cukup tepat dengan cara mempertimbangkan teori substantif, yaitu pergi untuk menjajaki lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang ada dilapangan. Mengingat keterbatasan waktu, dan tenaga, penulis hanya membatasi penelitian terhadap kegiatan yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis Lantas Polda Sultra dalam kurun lima tahun terakhir. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan adalah pada bulan Oktober 2024 darn Akumulasi waktu penelitian tersebut ditentukan setelah memperkirakan waktu yang akan dibutuhkan dalam mengurus semua proses administrasi dan pelaksanaan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Sultra

Dalam upaya meningkatkan disiplin berlalu-lintas masyarakat, diakui banyak kendala yang mesti dihadapi oleh aparat pada tingkat pelaksana di lapangan. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan semakin rapuhnya upaya peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu -lintas di jalan.

Salah satu kendala yang ditemukan di lapangan diungkapkan oleh Kanit lantas sendiri bahwa kurang mampunya mengendalikan kondisi diakibatkan oleh kurangnya personel yang khusus menjaga pelaksanaan disiplin berlali-lintas di lapangan. Jadi, fenomena kurangnya personel pada tingkat pelaksana menjadi factor terpenting dalam melakukan berbagai upaya pengamanan bagi penggunaan jalan raya. Kendala selanjutnya diungkapkan oleh Kapolsek bahwa kondisi seperti itu merupakan akibat dari kurangnya tingkat pendidikan atau kurangnya masyarakat yang

mengenyam pendidikan dalam tingkat yang lebih tinggi sebagaimana yang penulis uraikan sebelumnya pada bagian pertama.

Kedua kendala yang penulis uraikan merupakan kendala yang bersifat structural dan sosiologis. Sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak demi terwujudnya sistem pengamanan lalu-lintas yang baik dan kondusif. Perihal ini mesti untuk segera ditanggulangi agar masyarakat terhindar dari berbagai masalah khususnya yang berhubungan dengan lalu-lintas. Sesungguhnya yang mempengaruhi permasalahan lalu lintas adalah latar belakang kehidupan, pembentuk pengalaman para pemakai jalan dan manajemen lalu lintas.

#### 1. Latar belakang kehidupan masyarakat

Disiplin pemakai jalan yang rendah dapat dikatakan perilaku dalam berlalu lintas yang sering melanggar. Mereka kurang mematuhi aturan-aturan yang ahrus ditaati, mereka kurang menghiraukan kesulitan orang lain dari perbuatannya karena dia melanggar.

Bila kita telusuri atau kita cari tahu perilaku seseorang, ada penyebab dari pengalaman yang membentuk dia, dan faktor "stimulus" yang ada disekelilingnya, dan kondisi organik dia sendiri. Penggalaman masa lalu dan kondisi organik seseorang akan menafsirkan stimulus yang diterimahnya akan diolah dalam kognisi, afeksi, dan konasi atas dasar pengalaman masa lampau, jadilah dia mempunyai perilaku.

Bila kita amati sebagian masyarakat besar masyarakat indonesia ekonominya lemah, dan proses pendidikan yang diterimahnya juga rendah dan kacau. Ekonomi yang lemah membentuk dia mementingkan dia untuk bertahan hidup dari pada aturan-aturan yang harus diikutinya. Lebih ruyam lagi terhadap mereka yang mendapatkan pendidikan yang baik, mereka kurang menghargai norma-norma dimasyarakat atau peraturan-peraturan yang ada. Orang semacam ini kurang memiliki disiplin murni. Inilah yang mengakibatkan dia menangkap stimulus dijalan berbentuk lalu lintas, akan diterjemahkan dalam berjuang untuk hidup denga kurang menghasilkan norma-norma.

Penulis sependapat dengan Kuntjaraningrat dalam bukunya "kebudayaan mentalitet dan pembangunan" bahwa akibat penjajahan yang cukup lama dan juga akibat perang kemerdekaan yang relatif lama pula maka mentalitet pembangunan kita menjadi:

- a. Mentalitet yang suka menerobos. Yaitu mentalitet yang ingin cepat dapat sesuatu tanpa melalui perjuangan keras, ingin cepat sampai. Kalau untuk pemakai jalan iya ingin cepat sampai dengan berusaha menyalip kendaraan didepannya, walau dia melanggar.
- b. Sifat yang tidak percaya pada diri sendiri ini terlihat dari mereka yang ingin lepas tanggung jawab, bila melanggar.
- c. Mentalitet meremehkan mutu. Hasil kerja atau perbuatannya kurang mendapat perhatiannya yang penting asal sampai.
- d. Sifat tidak disiplin murni. Bila ada petugas mereka disiplin tetapi bila tidak ada petugas, mereka tidak disiplin.
- e. Sifat yang mengabaikan tanggung jawab. Pada masalah lalu lintas adalah banyaknya tabrak lari.

#### 2. Budaya orientasi ke atas.

Budaya orientasi ke atas juga disebutkan pula oleh Kuntjaraningrat dalam bukunya tersebut tadi bahwa "nilai budaya yang terlampau banyak berorientasi vertikal terhadap orang-orang pembesar, orang-orang berpangkat tinggi, dan orang-orang tua". Namun budaya ini tidak dimanfaatkan oleh pejabat termasuk beberapa polantas sebagai tauladan dalam tertib berlalu lintas. Sehingga perilaku pejabat yang kurang tertib berlalu lintas akan diikuti pula oleh masyarakat.

### 3 Penyalahgunaan pemberian SIM adalah kesalahan besar.

Kesalahan besar bagi petugas yang menyalah gunakan pengujian mendapatkan SIM adalah tidak memberikan pengalaman bagi calon pemegang SIM. Para pemegang SIM yang tanpa melalui ujian secara wajar, tidak mendapatkan pengalaman menggunakan jalan dengan baik, mereka tidak mendapat teguran pada waktu salah. Hal ini akan berpengaruh dalam perilaku menggunakan jalan. Malah dimungkinkan kurang menguasai peraturan-peraturan lalu lintas.

### 4 Berdamai dengan pelanggar lalu lintas adalah kesalahan besar

Berdamai dengan pelanggar lalu lintas dan meminta uang (pungli) adalah memberi pengalaman yang sangat jelek bagi para pelanggar. Mereka tidak akan merefleksi pelanggaran yang dilaksanakan untuk dihindari pada waktu berikutnya, tetapi akan mendidik menyiapkan uang untuk memberi kepetugas guna pelanggaran. Disini akan tercipta untung rugi pelanggaran. Jelas bagi mereka yang melakukan pungli ini akan menambah permasalahan lalu lintas.

### 5 Manajemen lalu lintas

Manajemen lalu lintas, perlu kita akui belum membudaya dilingkungan polisi. Apa rencana yang dibuat untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakan rencana tersebut dan bagaimana mengendalikannya anggota yang melaksanakan tugasnya. Para pejabat polisi kurang memanfaatkan daya manajerial dan mendaya gunakan fungsi-fungsi yang ada dipolisi lalu lintas. Hal ini yang mengakibatkan dari hari kehari lambat kemajuannya. Disamping itu para pimpinan sat lantas kurang memanfaatkan secara optimal potensi yang dimilikinya, khususnya sumber dana untuk mendorong fungsi yang ada padanya menjadi lebih optimal. Misalnya penelitian terhadap administrasi dan manajemen lalu lintas yang benar-benar sesuai informasi manajemen.

## **B. Upaya Polri Untuk Mengikutsertakan Masyarakat Dalam Disiplin Berlalu Lintas**

Dari permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh polisi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga permasalahan semakin kompleks. Peneliti berpendapat bahwa polisilah yang harus menjadi pelopor, dinamisator terciptanya tertib lalu lintas ini. Karena dengan perannya sebagai pelopor dan dinamisator yang gigih dapat mempengaruhi instansi terkait untuk memerankan penanggulangan masalah lalu lintas. Hal-hal yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi permasalahan lalu lintas dan mengikutsertakan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas adalah sebagai berikut:

#### 1. Membentuk tertib lalu lintas sejak dini

Perilaku seseorang banyak dipengaruhi oleh latar belakang mereka dalam memahami sesuatu hal. Khususnya dalam pemahaman tertib lalu lintas ini, perlu diterapkan pemahaman sejak umur 3-5 tahun usia anak. Berarti ditujukan pada keluarga/ rumah tangga. Kemudian dilanjutkan diTK, SD, SMP, dan SLTA.

- a. Pemahaman tertib lalu lintas pada usia 3-5 tahun. Ini berarti memberi bahan-bahan yang perlu disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bahan tersebut berupa pengenalan tentang lalu lintas, berupa gambar, dan buku pedoman atau dapat berupa mainan yang dapat menimbulkan pemahaman bagi si anak.
- b. Pemahaman tertib lalu lintas pada masa anak duduk diTK. Ini berarti memberi bahan-bahan yang tepat kepada para guru TK. Bahannya berupa larangan dan keharusan yang berkaitan dengan pejalan kaki.
- c. Pemahaman tertib lalu lintas pada anak yang duduk dibangku SD. Ini diarahkan kepada guru yang akan memberikan pengetahuan berupa bahan-bahan yang akan diberikan kepada anak-

- anak SD, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan rambu-rambu jalan, marka jalan, dan dampak yang ditimbulkan bila pemakai jalan melanggar peraturan lalu lintas.
- d. Pemahaman tertib lalu lintas pada pelajar SMP. Pelajar SMP sebagian sudah termasuk pemakai jalan yang aktif. Misalnya pengendara sepeda, atau sepeda motor, ini diarahkan kepada yang akan memberikan pengetahuan. Mungkin bisa dimasukkan kedalam pelajaran IPS dengan bahan-bahan yang diberikan, adalah pengenalan marka jalan dan peraturan-peraturan lalu lintas yang harus diketahui para pemakai jalan.
  - e. Pemahaman tertib lalu lintas pada pelajar SLTA. Pelajar SLTA sudah termasuk pemakai jalan yang aktif, seperti pengendara motor, atau ada yang sudah sebagai pengemudi mobil. Untuk hal ini bahan-bahan pengetahuan lalu lintas yang perlu diberikan pada anak SLTA adalah peraturan-peraturan lalu lintas yang harus diketahui para pemakai jalan. Termasuk pemberian pengetahuan cara mendapat SIM, mengurus STNK, dan BPKB, dan sebagainya. Sehingga mereka akan tumbuh tanggung jawabnya untuk menjaga peraturan lalu lintas dengan baik.

## 2. Membentuk pengalaman yang terstruktur bagi para calon pengemudi

Seperti telah penulis singgung didepan, bahwa dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan, maka penyalta gunaan wewenang yang sangat besar resikoanya atau dapat dikatakan "berat" adalah penyimbangan dalam pemberian SIM (surat izin mengemudi). Penyimpangan tersebut berupa: tanpa menguji, daftar ujian dijawabkan oleh petugas, memberikan soal jawab ujian SIM yang akan dikeluarkan. Mereka yang mendapatkan SIM melalui jalan seperti tersebut diatas tidak akan memahami cara menggunakan jalan dengan baik. Mereka akan kurang atensi terhadap larangan dan keharusan yang harus ditaati dan mereka kurang menghargai pemakai jalan yang lain.

Dengan demikian pemberian ujian bagi semua calon pengemudi adalah mutlak dan tidak ada prioritas bagi pejabat karena dengan memberikan prioritas terhadap seseorang, dampaknya akan diikuti oleh orang termasuk anak bauhnya. Untuk melaksanakan proses ujian yang "Zakelijk" (apa adanya), adalah sulit bagi ditlantas. Karena kesulitan ini datangnya dari dalam, yaitu dari para pimpinan setempat yang mengeluarkan SIM, dengan mengharapkan interes tertentu; petugas penguji yang melakukan penyimpanan; sarana pengujian yang kurang memenuhi persyaratan; dan adanya target pencapaian jumlah SIM dari atas.

Penulis percaya dengan melihat dampak yang ditimbulkan seperti yang telah penulis uraikan didepan, pasti semua pihak akan ikut membantu terlaksananya tertib ujian, termasuk para pimpinan yang mengeluarkan SIM.

## 3. Membentuk pengalaman yang terstruktur bagi para pengemudi yang melanggar.

Demikian pula bagi pelanggar lalu lintas yang tidak ditindak apa adanya (pungli), tidak akan memberi pengalaman yang terstruktur untuk mengikut tertib lalu lintas. Penulis berpendapat bahwa melihat akibat yang ditimbulkan, maka penyalta gunaan disini merupakan pelanggaran pula. Untuk menghilangkan problema ini cukup berat bagi Ditlantas. Karena kaitannya "pungli" tersebut tadicukup kompleks, antara lain: bensin untuk patroli; pemenuhan kebutuhan anggota yang relatif dibawah standar cukup; dan penyimpangan anggota untuk interest pribadi. Dengan demikian untuk menghilangkan "pungli" yang harus diatasi adalah pemberian bensin patroli yang cukup; menambah intensif anggota yang patroli yang memadai; serta menghilangkan interest pribadi dengan penindakan yang tegas.

## 4. Meningkatkan administrasi dan manajemen lalu lintas

Untuk mendukung terlaksananya tertib lalu lintas tersebut, perlu dibenahi administrasi dan manajemen lalu lintas. Administrasi adalah seluruh proses kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi, ( tertib lalu lintas); sedangkan manajemen adalah proses kegiatan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, pemotifasian, dan pengendalian 70 untuk mencapai tujuan organisasi (tertib lalu lintas). Administrasi merupakan supra sistem dari manajemen. Kedua hal harus dibenahi, sehingga dapat mengendalikan seluruh proses kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas. Sebab bila ini tidak dibenahi terus menerus, maka kebijaksanaan yang ditetapkan dari atas tidak dapat dikendalikan dengan baik, yang akhirnya pelaksanaan dari kebijakan yang dikeluarkan tidak diketahui hasilnya.

#### 5. Penyempurnaan Administrasi

Penyempurnaan administrasi perlu dimulai dari kebijaksanaan- kebijaksanaan yang telah dikeluarkan. Baik yang berkaitan dengan pengaturan kemampuan dan kualitas personil; sarana prasarana yang digunakan, sistem informasi yang digunakan; pengaturan proses mendapatkan SIM, STNK, BPKB; pedoman kerja; dan sebagainya. Apakah hal-hal tersebut diatas dapat mendukung tercapainya tertib lalu lintas atau tidak.

Kesalahan umum yang sering terjadi dalam praktek adalah penentuan kebijakan tidak untuk tujuan organisasi tetapi adanya interest tertentu. Atau interest tertentu atau dikamu plasekan dalam tujuan organisasi. Hal ini yang sering mengakibatkan rusaknya tatanan.

#### 6. Penyempurnaan Manajemen

Penyempurnaan manajemen disini adalah upaya memperbaiki tiap fungsi manajemen yang diaplikasikan menemui ketepatan sehingga akan efektif dan efesien dalam mencapai tujuan. Penyempurnaan menejemen meliputi:

- a. Perencanaan Setiap kegiatan baik yang sifatnya ringan sampai yang berat perlu dibuat perencanaannya sehingga semua anggota polisi dapat mengikutinya dengan baik.
- b. Pengorganisasian Perlu dibiasakan atau dilaksanakan oleh setiap anggota adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, dan seimbangny wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.
- c. Pelaksanaan Melaksanakan semua kegiatan sesuai rencana yang telah dibuat. Bila adanya kegiatan yang akan dilaksanakan di luar rencana, perlu diadakan perencanaan ulang. Sehingga semua kegiatan selalu akan bermuara pada tujuan organisasi.
- d. Pemimpinan Pemimpinan adalah proses kegiatan, seni dan usaha untuk mempengaruhi anggota polisi sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh antusias.
- e. Pemotivasian Untuk mendukung supaya anggota polisi lebih antusias dalam melaksanakan tugas, perlu dilaksanakan pemberian motivasi kepada anggota polisi. Pelaksanaan pemberian motivasi ini seiring dalam melaksanakan kepemimpinan tersebut.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi kendala di Polda Sultra yaitu kurangnya personel anggota pada tingkat pelaksana lapangan dan masyarakat yang kurang berpendidikan, sehingga untuk menjelaskan berbagai peraturan yang akan diterapkan teramat sulit.
2. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mendisiplinkan masyarakat yang ada di Polda Sultra yaitu peran Polri sebagai pihak yang berwenang harus terjun langsung ke lapangan dan jalanan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka tahu bahwa disiplin dalam berlalu lintas sangat penting untuk menjamin keselamatan jiwa dalam berkendara.

## B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah dengan melihat berbagai persoalan yang ditemukan pada kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:

1. Agar polisi terus meningkatkan perannya dalam masyarakat dan semakin menunjukkan eksistensinya dengan memberikan pengayoman yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan amanah dalam UU.
2. Agar kepolisian melakukan proses internalisasi dengan mengaktifkan berbagai unsur demi menanggulangi kurangnya tenaga di tingkat pelaksana lapangan dan melakukan upaya sosialisasi secara terbuka dan terus menerus dalam rangka menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi berbagai aturan berlalu-lintas.
3. Agar kepolisian terus menerus belajar untuk dapat menanggulangi berbagai ancaman pelanggaran lalu-lintas yang dapat merugikan berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani Constant, 2007. Pengantar Tentang Kriminologi. Remadja Karya, Bandung.
- Ahmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Illegal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Kencana
- Ahmed Bey Sofyan, Peningkatan kerjasama bilateral dalam upaya mengatasi masalah-masalah lintas batas, Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional, 1996
- Atmasamita Romli. 2003. Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Azwar, Saifuddin. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya Yogyakarta. Pustaka Pelajar 2003.
- C. Soemaryono, SH. Etika profesi hukum (norma-norma bagi penegak hukum) Jakarta Kanisius. 1995
- Drs. CST. Kansil, S.H. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya Rineka Cipta, 1995
- Hani Raihana City of tolerance. Kanisius, 2007
- Hoegeng Iman Santoso, Abrar Yusra, Ramadhan Karta Hadimadja, Polisi Idaman Dan Kenyataan, Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Jaya Suprana, Antologi kelirumologi Elex Media Komputindo, 2005
- Karjadi, R.M. Sosroharjono, Indonesia. Perundang-undangan lalu-lintas di jalan di Indonesia: Politeia, 2007
- M. Oudang. Perkembangan kepolisian di Indonesia, Mahabarata, 2006
- Naning, 1983. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas. Rajawali, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2016. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rusli Effendy, 2006. Teori Tentang Kriminologi. Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
- Sahetapy, J. E. 2012. Kriminologi Suatu Pengantar. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salman Russhdie. Midnight's Edisibaille, Serambi, 1982
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa; 2001: "Kriminologi". Jakarta : Rajawali Pers.
- Sanyata Sumanasa Wira. Menyongsong Modernisasi Polri. Basndung, 1992
- Soekanto Soerjono, 2007. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. CV. Rajawali, Jakarta., 2006. Rumus Analisis Kuantitatif. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2010. Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1990. Polisi dan lalu lintas: Analisis menurut sosiologi hukum. Jakarta S. Djajoesman. Polisi dan lalu-lintas Percetakan Negara R.I., 1967
- Soesilo R. 2015. Pengantar Tentang Kriminologi. Politea, Jakarta.
- Tabah Anton. 1991. Menatap Mata Hati polisi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Undang-undang lalu lintas, undang-undang No 14 Tahun 1992.
- Yahya Harahap, 2013. Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP. Pustaka Kartini, Jakarta. Peraturan